



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 50/HK.03.2/3508/2021**

**PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

- Menimbang** : a. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang perlu dibentuk Tim Agen Perubahan Dan Tim Sekretariat Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, perlu dilakukan perubahan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Pembentukan Tim Dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

2. Surat Perintah Tugas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 40/SDM.05.5/Spt/04/2022 Tanggal 3 Februari 2022 tentang Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 16/PK.01/3508/2022 Tanggal 21 Maret 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR 50/HK.03.2/3508/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG.

KESATU : Merubah Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 21 Maret 2022

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YULYANI DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Yulyani Dewi, S.T., M.MT	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	Wedarini Kartikasari, S.Kom.,M.IP	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
3.	Nita Christina, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum Dan SDM
4.	Ida Nur Farida, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat
5.	Dian Tria Rahayu, S.T., M.IP	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umu Dan Logistik	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum Dan Logistik

Plt.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttt

YULYANI DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

NO	N A M A	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	R. Indra Irawan Sahirul Alim, S.E.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	Sekretaris Tim
2.	M. Ryan Arfiansyah Arief, Amd	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa	Anggota
3.	Bagus Prastyawan Gahar, S.IP	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Anggota
4.	Arif Satrio Nugroho, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
5.	Atika Septi Lukmawati, S.H	Pengadministrasi Umum	Anggota
6.	Kemas Didik Abdillah	Pengolah Informasi Dan Komunikasi	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

YULYANI DEWI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NITA CHRISTINA